



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YOUTJE BUDIMAN
Tempat Lahir : Manado
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / Selasa 27 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel Girian Permai, Kec. Matuari Kota Bitung
Agama : Protestan
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit tertanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bitung Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit tertanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Youtje Budiman beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah membaca dan mencermati alat bukti surat di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOUTJE BUDIMAN terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian” *sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar HVS warna putih yang berisikan nomor-nomor pemasangan judi togel ;
 2. 9 (Sembilan) lembar kertas kecil rekapan togel pemasangan Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. Uang sejumlah Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas Nomor Register Perkara : PDM-110/P.1.14/Eku.2/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang selengkapny sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa YOUTJE BUDIMAN Pada hari senin tanggal 25 oktober 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya masih pada bulan oktober tahun 2021 bertempat di kelurahan bitung tengah atas

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit



Kec. Maesa kota bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan itu** dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang menerima pekerjaan dari ALEX YAMO (Daftar Pencarian Orang) selaku bandar toto gelap untuk permainan judi togel dengan kesepakatan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 22 % dari hasil pendapatan judi togel perputaran dalam satu hari, selanjutnya terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut dan uang hasil judi togel serta nomor dari pemasangan diberikan kepada ALEX YAMO (DPO). kemudian terdakwa menjalankan pemasangan permainan judi togel tanpa ijin diwilayah kelurahan bitung tengah atas Kec. Maesa kota bitung agar dipasang atau dimainkan oleh orang-orang.

Bahwa mekanisme permainan judi toto gelap (togel) putaran sydney sebagai berikut yaitu : pemasang atau petaruh memberikan uang dan angka/nomor kepada pelaku dalam bentuk dua angka, tiga angka atau empat angka. selanjutnya pelaku menuliskan dalam kertas kecil dan diberikan kepada pemasang/petaruh, lalu nomor pemasangan tersebut di salin dalam rekapan togel (kertas kecil) dan menuliskan jumlah taruhan yang dipasang saat itu. Jika nomor pemasangan keluar (menang) maka pemenang akan mendapatkan imbalan uang yang diberikan oleh penyelenggara. mekanisme permainan judi togel putaran kamboja, Singapore dan hongkong juga sama dengan mekanisme permainan judi togel sidney, hanya waktu pemasangan dan waktu nomor keluar yang berbeda

Bahwa pada waktu saksi oktin kolombone dan saksi Rivaldo Adrian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikelurahan bitung tengah mendapati 2 (lembar) kertas HVS warna putih yang berisikan nomor – nomor pemasangan judi togel 9 (sembilan) lembar kertas kecil rekapan nomor togel pemasangan Uang berjumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada waktu saksi oktin kolombone dan saksi Rivaldo Adrian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikelurahan bitung tengah mendapati 2 (lembar) kertas HVS warna putih yang berisikan nomor –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pemasangan judi togel 9 (sembilan) lembar kertas kecil rekapan nomor togel pemasangan Uang berjumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa YOUTJE BUDIMAN Pada hari senin tanggal 25 oktober 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya masih pada bulan oktober tahun 2021 bertempat di kelurahan bitung tengah atas Kec. Maesa kota bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untu itu** dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang menerima pekerjaan dari ALEX YAMO YAMO (Daftar Pencarian Orang) selaku bandar toto gelap untuk permainan judi togel dengan kesepakatan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 22 % dari hasil pendapatan judi togel perputaran dalam satu hari, selanjutnya terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut dan uang hasil judi togel serta nomor dari pemasangan diberikan kepada ALEX YAMO (DPO). kemudian terdakwa menjalankan pemasangan permainan judi togel tanpa ijin diwilayah kelurahan bitung tengah atas Kec. Maesa kota bitung agar dipasang atau dimainkan oleh orang-orang.

Bahwa mekanisme permainan judi toto gelap (togel) putaran sydney sebagai berikut yaitu : pemasang atau petaruh memberikan uang dan angka/nomor kepada pelaku dalam bentuk dua angka, tiga angka atau empat angka. selanjutnya pelaku menuliskan dalam kertas kecil dan diberikan kepada pemasang/petaruh, lalu nomor pemasangan tersebut di salin dalam rekapan togel (kertas kecil) dan menuliskan jumlah taruhan yang dipasang saat itu. Jika nomor pemasangan keluar (menang) maka pemenang akan mendapatkan imbalan uang yang diberikan oleh penyelenggara. mekanisme permainan judi togel putaran kamboja, Singapore dan hongkong juga sama dengan mekanisme permainan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi togel sidney, hanya waktu pemasangan dan waktu nomor keluar yang berbeda

Bahwa pada waktu saksi oktin kolombone dan saksi Rivaldo Adrian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikelurahan bitung tengah mendapati 2 (lembar) kertas HVS warna putih yang berisikan nomor – nomor pemasangan judi togel 9 (sembilan) lembar kertas kecil rekapan nomor togel pemasangan Uang berjumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OKTIN KOLOMBONE :

- Bahwa setahu saksi ada Masalah judi (togel) ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari 25 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Bitung tengah Lingk.IV Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Jenis togel yang saya maksud adalah jenis togel jenis Kamboja, Sidney, Singapur dan Hongkong;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa Youtje Budiman sedang berada didepan rumahnya sambil menunggu pemasangan nomor togel;
- Bahwa Barang bukti yang saya dapat bersama Rivaldo Adrian yaitu dari Terdakwa Youtje Budiman yaitu uang tunai sebanyak Rp.225.000,(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Youtje Budiman mengedarkan judi Togel Jenis Kamboja, Sidney, Singapore dan Hongkong berkat informasi dari Masyarakat dimana di Kelurahan Bitung Tengah Lingk. IV Kecamatan Maesa Kota Bitung yang mana Terdakwa Youtje Budiman menerima pemasangan nomor togel jenis Kamboja, Sidney, Singapore dan Hongkong dengan informasi tersebut saya langsung turun lapangan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah saya selidiki ternyata benar terdakwa menerima pemasangan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel jenis Kamboja, Sidney, Singapore dan Hongkong dan kemudian saya amankan terdakwa dengan barang buktinya ke Polres;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan judi Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel ini baru satu minggu;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanya kalau Terdakwa sudah sebar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RIVALDO ADRIAN alias ALDO ;

- Bahwa setahu saksi Masalah judi (togel) ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Bitung tengah Lingk.IV Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Jenis togel yang saya maksud adalah jenis togel jenis Kamboja, Sidney, Singapur dan Hongkong;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa Youtje Budiman sedang berada didepan rumahnya sambil menunggu pemasang nomor togel;
- Bahwa Barang bukti yang saya dapat bersama Rivaldo Adrian yaitu dari Terdakwa Youtje Budiman yaitu uang tunai sebanyak Rp.225.000,(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Youtje Budiman mengedarkan judi Togel Jenis Kamboja, Sidney, Singapore dan Hongkong berkat informasi dari Masyarakat dimana di Kelurahan Bitung Tengah Lingk. IV Kecamatan Maesa Kota Bitung yang mana Terdakwa Youtje Budiman menerima pemasangan nomor togel jenis Kamboja, Sidney, Singapore dan Hongkong dengan informasi tersebut saya langsung turun lapangan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah saya selidiki ternyata benar terdakwa menerima pasangan nomor togel jenis Kamboja, Sidney, Singapore dan Hongkong dan kemudian saya amankan terdakwa dengan barang buktinya ke Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan judi Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel ini baru satu minggu;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanya kalau Terdakwa sudah sebar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada Masalah judi togel;
- Bahwa Kejadiannya pada hari senin Tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Bitung tengah Lingk.IV Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Apabila pemasang/pemain memasang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk 2 angka dan jika angka yang dipasang pemain tembus /menang maka pemain akan mendapatkan keuntungan Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila pemasang/pemain memasang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk 3 angka dan jika angka yang dipasang pemain tembus /menang maka pemain akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila pemasang/pemain memasang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk 4 angka dan jika angka yang dipasang pemain tembus /menang maka pemain akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Putaran Sidney yaitu; pemasang memberikan uang dan angka/nomor kepada saya dalam bentuk dua angka, tiga angka dan empat angka selanjutnya saya menuliskan dalam kertas kecil dan diberikan kepada pemasang lalu nomor pasangan tersebut disalin dalam rekapan togel (kertas kecil) dan menuliskan jumlah taruhan yang dipasang saat itu , jika nomor pemasang keluar (menang) maka pemenang akan mendapat imbalan uang yang diberikan oleh penyelenggara;
- Bahwa Mekanisme permainan judi togel Singapore, Hongkong dan dan Kamboja mekanisme permainannya judi togel sama hanya waktu pemasangan dan waktu nomor keluar yang berbeda ;
- Bahwa Saya sebagai Penjual ;
- Bahwa Sejak bulan September 2021 ;
- Penanggung jawabnya adalah Alex Yamo;
- Bahwa yang memberikan uang kepada pemenang adalah saya sendiri;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mendapat satu putaran dari Sidney,Kamboja,Hongkong dan Singaapore bervariasi dari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus ribu rupiah)perputaran;
- Bahwa Dalam satu putaran judi togel pelaku mendapat fee 22% per putaran;
- Bahwa Saya tidak ada ijin;
- Bahwa Pekerjaan saya buruh harian lepas, karena Pandemi Covid 19saya sudah tidak bekerja lagi dan sekrang menjual judi togel;
- Bahwa Ya saya mempunyai 4 (empat) orang anak dan yang dua anak masih kecil
- Bahwa Saya belum pernah dihukum;
- Bahwa Mereka yang datang sendiri untuk memasang judi togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar HVS warna putih yang berisikan nomor-nomor pemasangan judi togel ;
2. 9 (Sembilan) lembar kertas kecil rekapan togel pemasang
3. Uang sejumlah Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Barang-bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat berupa berita acara penyidikan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari senin Tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Bitung tengah Lingk.IV Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Apabila pemasang/pemain memasang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk 2 angka dan jika angka yang dipasang pemain tembus /menang maka pemain akan mendapatkan keuntungan Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila pemasang/pemain memasang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk 3 angka dan jika angka yang dipasang pemain tembus /menang maka pemain akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila pemasang/pemain memasang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk 4 angka dan jika angka yang dipasang pemain tembus /menang maka maka pemain akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Putaran Sidney yaitu; pemasang memberikan uang dan angka/nomor kepada saya dalam bentuk dua angka, tiga angka dan empat angka selanjutnya saya menuliskan dalam kertas kecil dan diberikan kepada pemasang lalu nomor pasangan tersebut disalin dalam rekapan togel (kertas kecil) dan menuliskan jumlah taruhan yang dipasang saat itu , jika nomor pemasang keluar (menang) maka pemenang akan mendapat imbalan uang yang diberikan oleh penyelenggara;
- Bahwa Mekanisme permainan judi togel Singapore, Hongkong dan Kamboja mekanisme permainannya judi togel sama hanya waktu pemasangan dan waktu nomor keluar yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penjual ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penjualan Sejak bulan September 2021 ;
- Bahwa Penanggung jawabnya adalah Alex Yamo;
- Bahwa yang memberikan uang kepada pemenang adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapat satu putaran dari Sidney,Kamboja,Hongkong dan Singapore bervariasi dari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perputaran;
- Bahwa Dalam satu putaran judi togel pelaku mendapat fee 22% per putaran;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa buruh harian lepas, karena Pandemi Covid 19 m terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan sekarang menjual judi togel ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi jenis togel ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan subsidaritas, dimana dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum serta tuntutan pidana Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur pasal dalam dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan fakta hukum di persidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama YOUTJE BUDIMAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin jelas maknanya yaitu untuk melakukan sesuatu seseorang tidak diberikan keleluasaan oleh yang berhak atau oleh otoritas yang berkuasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja ialah suatu sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sikap batin tersebut berupa kehendak yang di dalamnya meliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu (Prof.MOELYATNO, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 172) ;

Menimbang, bahwa kehendak yang dimaksud merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan, sehingga konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa atautkah tidak maka harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai atau dengan kata lain antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi menunjuk kepada sikap aktif dari seseorang atau beberapa orang yang memungkinkan agar permainan judi itu dapat terselenggara;

Menimbang Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel terdakwa mendapat satu putaran dari Sidney,Kamboja,Hongkong dan Singapore bervariasi dari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perputaran, Dalam satu putaran judi togel terdakwa mendapat fee 22% per putaran,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit



Menimbang bahwa Apabila pemasang/pemain memasang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk 2 angka dan jika angka yang dipasang pemain tembus /menang maka pemain akan mendapatkan keuntungan Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan Apabila pemasang/pemain memasang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk 3 angka dan jika angka yang dipasang pemain tembus /menang maka pemain akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Apabila pemasang/pemain memasang taruhan Rp.1.000,(seribu rupiah) untuk 4 angka dan jika angka yang dipasang pemain tembus /menang maka pemain akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa Putaran Sidney yaitu; pemasang memberikan uang dan angka/nomor kepada terdakwa dalam bentuk dua angka, tiga angka dan empat angka selanjutnya terdakwa menuliskan dalam kertas kecil dan diberikan kepada pemasang lalu nomor pasangan tersebut disalin dalam rekapan togel (kertas kecil) dan menuliskan jumlah taruhan yang dipasang saat itu , jika nomor pemasang keluar (menang) maka pemenang akan mendapat imbalan uang yang diberikan oleh penyelenggara, bahwa Mekanisme permainan judi togel Singapore, Hongkong dan Kamboja mekanisme permainannya judi togel sama hanya waktu pemasangan dan waktu nomor keluar yang berbeda ;

Menimbang, bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan dan untuk menjalankan permainan ini Terdakwa tidak memiliki ijin dan hasil yang diperoleh Terdakwa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan menjalankan permainan judi jenis togel ini telah dilakukan Terdakwa sejak bulan september sampai dengan Terdakwa tertangkap dan hal itu membuktikan kalau apa yang dilakukan oleh Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa karena memberikan keuntungan kepadanya sebagai sumber pendapatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan primair dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit dalam masyarakat;
- Terdakwa mencari keuntungan bagi dirinya dengan merusak mental dan perilaku orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar HVS warna putih yang berisikan nomor-nomor pemasangan judi togel ;
2. 9 (Sembilan) lembar kertas kecil rekapan togel pemasang
3. Uang sejumlah Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOUTJE BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOUTJE BUDIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar HVS warna putih yang berisikan nomor-nomor pemasang judi togel;
 2. 9 (Sembilan) lembar kertas kecil rekapan togel pemasang;
Dirampas untuk dimusnahkan
 3. Uang sejumlah Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari RABU tanggal 26 JANUARI 2022 oleh Kami, YOSEFINA NELCI SINANU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUBAIDA DIU, S.H., dan RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini RABU tanggal 9 FEBRUARI 2022 oleh Hakim Ketua Majelis di samping Hakim anggota dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JUBAIDA DIU, S.H.

YOSEFINA NELCI SINANU, S.H.

RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti

NI MADE SUPARMY, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15